



**PUTUSAN**  
Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIANA CHOLIDA**  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur /tanggal lahir : 33 tahun / 01 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gondang RT.002 RW.005 Desa Candinegoro  
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Diana Cholida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum FAISOL, S.Hi.,MPd.,M.H. Konsultan dan Bantuan hukum "**LKBH UNKAFA**" beralamat di Jl. KH. Syafi'i No. 7. Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANA CHOLIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan beberapa perbuatan yang mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang ke beberapa orang dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dengan maksud mendapat / memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat dianggap berdiri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANA CHOLIDA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) lembar faktur nomor FK2211SD-04875 tanggal 28 November 2022
  - > 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-005735 tanggal 26 November 2022
  - > 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-06442 tanggal 30 November 2022;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00009/R tanggal 06 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00021/R tanggal 22 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00024/R tanggal 23 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00029/R tanggal 23 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00031/R tanggal 30 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
  - > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
  - > 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00009 tanggal 06 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00021 tanggal 22 Mei 2023;
  - > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00024 tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00029 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00031 tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit UD. BERKAT KASIH.
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PT Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar laporan hasil audit HENGBUNSEN

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA CHOLIDA** TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa **DIANA CHOLIDA** dari seluruh dakwaan (*vrijspreek* ) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **DIANA CHOLIDA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PM/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penasehat Hukum terdakwa dalam dalam nota pembelaannya karena tidak dilandasi alasan yuridis dan tidak berdasarkan hukum,

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap bertahan pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIANA CHOLIDA pada tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gondang RT.002 RW.005 Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **melakukan beberapa perbuatan yaitu barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang ke beberapa orang dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dengan maksud mendapat / memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat dianggap berdiri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 sesuai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur nomor FK2211SD-04875 tanggal 28 November 2022
- 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-005735 tanggal 26 November 2022
- 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-06442 tanggal 30 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00009/R tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00021/R tanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00024/R tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00029/R tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00031/R tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00009 tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00021 tanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00024 tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00029 tanggal 23 Mei 2023;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00031 tanggal 30 Mei 2023;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- ~> 1 (satu) lembar laporan hasil audit UD. BERKAT KASIH.
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- ~> 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- ~> 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- ~> 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- ~> 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dengan niat tidak akan melunasi pembayara, telah melakukan pemesanan barang baik melalui telepon maupun whatsapp kepada :

1. PT. PANCA PACKINDO MAKMUR dengan rincian :

- ~> Tanggal 19 November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- ~> Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :
  - Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat, dan satu ikat 10 pak) total Rp.40.890.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @Rp.27.250 / Pak, ( satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- ~> Tanggal 02 Desember 2022 melakukan pembelian barang berupa Kresek merk Liberty sejumlah 50 bal dengan harga @4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat satu ikat 10 pak) total Rp.40.887.500.- dan kertas minyak sejumlah 25 bal merk Cabe merah dengan harga @Rp.21.730 / Pak, ( satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-
- ~> Tanggal 07 Desember 2022 melakukan pembelian kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PJ/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total sejumlah Rp.127.737.500.-

2. UD. BERKAT KASIH dengan rincian :

- Dos Flute Motif R10B UK 22x22x7 cm jumlah 5000 lbr @ Rp.1.100.-  
total:Rp. 5.500.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 3000 lbr @ @Rp.426.-  
total:Rp.1.278.000
- Lunch Box Size M jumlah 15.000 lbr @ Rp.425.-total :Rp. 6.375.000
- Lunch Box Size L jumlah 5.000 lbr @ Rp.525.- total : Rp. 2.625.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 10.000 lbr @ Rp.426.- total :  
Rp. 4.260.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp.920.-total : Rp. 4.600.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp. 1.020.- total : Rp. 5.100.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 5.000 lbr @ Rp.426.- total : Rp.  
2.130.000
- Dos Kraf 250 Gr Renda R3 A jumlah 14.000 lbr @ Rp.427.- total :  
Rp. 3.458.000
- Dos Kraf Renda 250 Gr ARK jumlah 14.000 lbr @ Rp.293.- total :  
Rp. 4.102.000
- Dos Kraf Renda 300 Gr Uk R10K jumlah 5.000 lbr @ Rp.470.- total :  
Rp. 2.350.000
- Dos Kraf Renda R8 300 Gr jumlah 3.000 lbr @ Rp.426.- total :  
Rp. 1.278.000
- Dos Kraf Renda R10 B 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.582.- total :  
Rp. 4.074.000
- Dos Kraf Renda R10 K 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.521.- total :  
Rp. 3.647.000
- Dos Kraf Renda 310 Gr Uk R jumlah 13.400 lbr @ Rp.339.-  
total :Rp. 4.542.000

Total keseluruhan ----- Rp.55.319.600

3. Saksi HENG BUNG SEN dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga
1.	→ Mika Send S-3	→ 6 box @ Rp.361.200.-	Rp. 2.167.200
	→ Mika Send S-4	→ 50 box @ Rp.222.200.-	Rp. 11.110.000
	→ Mika Send s-1A	→ 5 box @ Rp.500.960.-	Rp. 2.504.800
	→ Mika Send s-2A	→ 12 box @ Rp.489.850.-	Rp. 5.878.200
	→ Mika Send SK-20	→ 5 box @ Rp.231.795.-	Rp. 1.158.975
	→ Mika Send SK-22	→ 5 box @ Rp.278.760.-	Rp. 1.393.800
	→ Mika Send SL-4	→ 50 box @ Rp.307.545.-	Rp. 15.377.250
	→ Mika Send SL-5	→ 20 box @ Rp.307.545.-	Rp. 6.150.900
	→ Mika Send S-1B	→ 5 box @ Rp.419.150.-	Rp. 2.095.750
2.	→ Los hitam kecil	→ 15 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 5.100.000
			Rp. 8.500.000

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PV Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	15 Los hitam tanggung 24 Los hitam besar 28 Mika Send S-IB Mika Send SK-20 Mika Send SK-22 Mika Send S-5 Sumpit TS Gigi Fuji	25 ball @ Rp.340.000.- 15 ball @ Rp.340.000.- 45 box @ Rp.419.150.- 20 box @ Rp.231.795.- 20 box @ Rp.278.760.- 2 box @ Rp.233.310.- 10 ball @ Rp.380.000.-	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	5.100.000 18.861.750 4.635.900 5.575.200 466.620 2.800.000
3.	Mika Send S-3 Mika Send SK-20 Mika Send SL-4 Mika Send SL-5 Mika Send SL-18 Mika Send SL-22	19 box @ Rp.361.200.- 10 box @ Rp.231.795.- 10 box @ Rp.307.545.- 10 box @ Rp.307.545.- 20 box @ Rp.203.010.- 20 box @ Rp. 278.780.-	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	6.862.800 2.317.950 3.075.450 3.075.450 4.060.200 5.575.200
4.	Mika Send SK-20 Los hitam kecil 15 Los hitam tanggung 24 Los hitam besar 28	2 box @Rp.231.795.- 7 ball @Rp.340.000.- 7 ball @Rp.340.000.- 7 ball @ Rp.340.000.-	Rp. Rp. Rp. Rp.	463.590 2.380.000 2.380.000 2.380.000
5.	Mika send S-5 Mika Send s-IB	23 box @Rp.233.310.- 30 box @ Rp.419.150.-	Rp. Rp.	5.366.130 12.574.500
6.	Thinwall Libra Square 2.000 Thinwall Libra Square 3.000 Thinwall Libra Restangle 200 Thinwall Libra Restangle 250 Thinwall Libra Restangle 300 Thinwall Libra Restangle 750 Thinwall Libra Cup 25 Thinwall Libra Cup 100 Thinwall Libra Cup 150 Thinwall Libra Bowl 300 Thinwall Libra Bowl 400 Thinwall Libra Round 300 Thinwall Libra Square 1500	20 box @Rp.361.000.- 15 box @Rp.434.500.- 1 box @Rp.242.000.- 1 box @Rp.254.000.- 1 box @Rp.266.000.- 1 box @Rp.454.000.- 1 box @Rp.187.785.- 1 box @Rp.287.295.- 1 box @Rp.333.840.- 1 box @Rp.237.000.- 1 box @Rp.278.000.- 1 box @Rp.237.000.- 16 box @R .449.000.-	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	7.220.000 6.517.500 242.000 254.000 266.000 4.540.000 187.785 287.295 333.840 237.000 278.000 237.000 7.184.000
7.	Mika Send S-2A Mika Send SK-20 Mika Send SL-4 Mika Send SL-5 Mika Send S-IB	50 box @Rp.489.850.- 50 box @Rp.231.795.- 100 box @Rp.307.545.- 50 box @ Rp.307.545.- 65 box @ Rp.419.150.-	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	24.492.500. 11.589.750 30.754.500 15.377.250 27.244.750
8.	Thinwall Libra Square 2000 Thinwall Libra Square 2000	30 box @ Rp.361.000.- 40 box @ Rp.434.500.-	Rp. Rp.	10.830.000 17.380.000
9.	Thinwall Libra Round 750 Thinwall Libra Round 1000 Thinwall Libra	1 box @ Rp.275.500.- 1 box @Rp.317.500.- 1 box @Rp.205.000.- 1 box @Rp.390.500.- 1 box @Rp.290.500.-	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	275.500 317.500 205.000 390.500 290.500

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bowl 200	→ 1 box @Rp.302.500.-	Rp.	302.500
	→ Thinwall Libra Square 1000	→ 1 box @Rp.439.000.-	Rp.	439.000
	→ Thinwall Libra Bowl 450	→ 1 box @Rp.290.500.-	Rp.	290.500
	→ Thinwall Libra Round 500	→ 25 box @Rp.222.200.-	Rp.	5.555.000
	→ Thinwall Libra Round 650	→ 25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	→ Thinwall Libra Round 450	→ 20 box @Rp.203.010.-	Rp.	4.060.200
	→ Mika Send S-4	→ 20 box @ R .278.760.-	Rp.	5.575.200
	→ Mika Send S-5			
	→ Mika Send SK-18			
	→ Mika Send SK-22			
10.	→ Mika Send S-5	→ 25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	→ Mika Send SK-18	→ 30 box @Rp.203.010.-	Rp.	6.090.300
	→ Mika Send SK-22	→ 30 box @Rp.278.760.-	Rp.	8.362.800
	→ Cup Sauce 25 MI	→ 25 box @Rp.187.785.-	Rp.	4.694.625
	→ Cup Sauce 35 MI	→ 28 box @ R .234.865.-	Rp.	6.576.220
		Total	<b>Rp</b>	<b>294.063.000</b>

Bahwa total pemesanan terdakwa adalah kurang lebih sejumlah **Rp. 477.120.100,-** (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko terdakwa, dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.***

**ATAU  
KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa DIANA CHOLIDA pada tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gondang Rt 002 Rw 005 Kel/Ds. Candinegoro Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya***

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PT Sda



**memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat dianggap berdiri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 sesuai barang bukti berupa :

- > 1 (satu) lembar faktur nomor FK2211SD-04875 tanggal 28 November 2022
- > 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-005735 tanggal 26 November 2022
- > 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-06442 tanggal 30 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00009/R tanggal 06 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00021/R tanggal 22 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00024/R tanggal 23 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00029/R tanggal 23 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00031/R tanggal 30 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00009 tanggal 06 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00021 tanggal 22 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00024 tanggal 23 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00029 tanggal 23 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00031 tanggal 30 Mei 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- > 1 (satu) lembar laporan hasil audit UD. BERKAT KASIH.
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PK Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa dengan niat tidak akan melunasi pembayara, telah melakukan pemesanan barang baik melalui telepon maupun whatsapp kepada :

4. PT. PANCA PACKINDO MAKMUR dengan rincian :

- Tanggal 19 November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat, dan satu ikat 10 pak) total Rp.40.890.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @Rp.27.250 / Pak, ( satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- Tanggal 02 Desember 2022 melakukan pembelian barang berupa Kresek merk Liberty sejumlah 50 bal dengan harga @4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat satu ikat 10 pak) total Rp.40.887.500.- dan kertas minyak sejumlah 25 bal merk Cabe merah dengan harga @Rp.21.730 / Pak, ( satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-
- Tanggal 07 Desember 2022 melakukan pembelian kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
- Total sejumlah Rp.127.737.500.-

5. UD. BERKAT KASIH dengan rincian :

- Dos Flute Motif R10B UK 22x22x7 cm jumlah 5000 lbr @ Rp.1.100.- total:Rp. 5.500.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 3000 lbr @ @Rp.426.- total:Rp.1.278.000
- Lunch Box Size M jumlah 15.000 lbr @ Rp.425.-total :Rp. 6.375.000
- Lunch Box Size L jumlah 5.000 lbr @ Rp.525.- total : Rp. 2.625.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 10.000 lbr @ Rp.426.- total : Rp. 4.260.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp.920.-total : Rp. 4.600.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp. 1.020.- total : Rp. 5.100.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 5.000 lbr @ Rp.426.- total : Rp. 2.130.000
- Dos Kraf 250 Gr Renda R3 A jumlah 14.000 lbr @ Rp.427.- total : Rp. 3.458.000
- Dos Kraf Renda 250 Gr ARK jumlah 14.000 lbr @ Rp.293.- total : Rp. 4.102.000

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PW Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





→ Dos Kraf Renda 300 Gr Uk R10K jumlah 5.000 lbr @ Rp.470.- total :

Rp. 2.350.000

→ Dos Kraf Renda R8 300 Gr jumlah 3.000 lbr @ Rp.426.- total :

Rp. 1.278.000

→ Dos Kraf Renda R10 B 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.582.- total :

Rp. 4.074.000

→ Dos Kraf Renda R10 K 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.521.- total :

Rp. 3.647.000

→ Dos Kraf Renda 310 Gr Uk R jumlah 13.400 lbr @ Rp.339.-

total :Rp. 4.542.000

Total keseluruhan ----- **Rp.55.319.600**

6. Saksi HENG BUNG SEN dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga
1.	→ Mika Send S-3	→ 6 box @ Rp.361.200.-	Rp. 2.167.200
	→ Mika Send S-4	→ 50 box @ Rp.222.200.-	Rp. 11.110.000
	→ Mika Send s-1A	→ 5 box @ Rp.500.960.-	Rp. 2.504.800
	→ Mika Send s-2A	→ 12 box @ Rp.489.850.-	Rp. 5.878.200
	→ Mika Send SK-20	→ 5 box @ Rp.231.795.-	Rp. 1.158.975
	→ Mika Send SK-22	→ 5 box @ Rp.278.760.-	Rp. 1.393.800
	→ Mika Send SL-4	→ 50 box @ Rp.307.545.-	Rp. 15.377.250
	→ Mika Send SL-5	→ 20 box @ Rp.307.545.-	Rp. 6.150.900
	→ Mika Send S-IB	→ 5 box @ Rp.419.150.-	Rp. 2.095.750
2.	→ Los hitam kecil 15	→ 15 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 5.100.000
	→ Los hitam tanggung 24	→ 25 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 8.500.000
	→ Los hitam besar 28	→ 15 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 5.100.000
	→ Los hitam besar 28	→ 45 box @ Rp.419.150.-	Rp. 18.861.750
	→ Los hitam besar 28	→ 20 box @ Rp.231.795.-	Rp. 4.635.900
	→ Los hitam besar 28	→ 20 box @ Rp.278.760.-	Rp. 5.575.200
	→ Mika Send S-IB	→ 2 box @ Rp.233.310.-	Rp. 466.620
	→ Mika Send SK-20	→ 10 ball @ Rp.380.000.-	Rp. 2.800.000
	→ Mika Send SK-22		
3.	→ Mika Send S-3	→ 19 box @ Rp.361.200.-	Rp. 6.862.800
	→ Mika Send SK-20	→ 10 box @ Rp.231.795.-	Rp. 2.317.950
	→ Mika Send SL-4	→ 10 box @ Rp.307.545.-	Rp. 3.075.450
	→ Mika Send SL-5	→ 10 box @ Rp.307.545.-	Rp. 3.075.450
	→ Mika Send SL-18	→ 20 box @ Rp.203.010.-	Rp. 4.060.200
	→ Mika Send SL-22	→ 20 box @ Rp. 278.780.-	Rp. 5.575.200
4.	→ Mika Send SK-20	→ 2 box @Rp.231.795.-	Rp. 463.590
	→ Los hitam kecil 15	→ 7 ball @Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
	→ Los hitam tanggung 24	→ 7 ball @Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
	→ Los hitam besar 28	→ 7 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
5.	→ Mika send S-5	→ 23 box @Rp.233.310.-	Rp. 5.366.130
	→ Mika Send s-IB	→ 30 box @ Rp.419.150.-	Rp. 12.574.500
6.	→ Thinwall Libra Square 2.000	→ 20 box @Rp.361.000.-	Rp. 7.220.000
	→ Thinwall Libra Square 3.000	→ 15 box @Rp.434.500.-	Rp. 6.517.500
	→ Thinwall Libra Restangle 200	→ 1 box @Rp.242.000.-	Rp. 242.000
	→ Thinwall Libra Restangle 200	→ 1 box @Rp.254.000.-	Rp. 254.000
	→ Thinwall Libra Restangle 200	→ 1 box @Rp.266.000.-	Rp. 266.000
	→ Thinwall Libra Restangle 200	→ 1 box @Rp.454.000.-	Rp. 4.540.000
	→ Thinwall Libra Restangle 200	→ 1 box @Rp.187.785.-	Rp. 187.785

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Restangle 250	↔ 1 box @Rp.287.295.-	Rp.	287.295
	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @Rp.333.840.-	Rp.	333.840
	Restangle 300	↔ 1 box @Rp.237.000.-	Rp.	237.000
	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @Rp.278.000.-	Rp.	278.000
	Restangle 750	↔ 1 box @Rp.237.000.-	Rp.	237.000
	↔ Thinwall Libra	↔ 16 box @R.449.000.-	Rp.	7.184.000
	Cup 25			
	↔ Thinwall Libra			
	Cup 100			
	↔ Thinwall Libra			
	Cup 150			
	↔ Thinwall Libra			
	Bowl 300			
	↔ Thinwall Libra			
	Bowl 400			
	↔ Thinwall Libra			
	Round 300			
	↔ Thinwall Libra			
	Square 1500			
7.	↔ Mika Send S-2A	↔ 50 box @Rp.489.850.-	Rp.	24.492.500.
	↔ Mika Send SK-20	↔ 50 box @Rp.231.795.-	Rp.	11.589.750
	↔ Mika Send SL-4	↔ 100 box @Rp.307.545.-	Rp.	30.754.500
	↔ Mika Send SL-5	↔ 50 box @ Rp.307.545.-	Rp.	15.377.250
	↔ Mika Send S-IB	↔ 65 box @ Rp.419.150.-	Rp.	27.244.750
8.	↔ Thinwall Libra	↔ 30 box @ Rp.361.000.-	Rp.	10.830.000
	Square 2000	↔ 40 box @ Rp.434.500.-	Rp.	17.380.000
	↔ Thinwall Libra			
	Square 2000			
9.	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @ Rp.275.500.-	Rp.	275.500
	Round 750	↔ 1 box @Rp.317.500.-	Rp.	317.500
	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @Rp.205.000.-	Rp.	205.000
	Round 1000	↔ 1 box @Rp.390.500.-	Rp.	390.500
	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @Rp.290.500.-	Rp.	290.500
	Bowl 200	↔ 1 box @Rp.302.500.-	Rp.	302.500
	↔ Thinwall Libra	↔ 1 box @Rp.439.000.-	Rp.	439.000
	Square 1000	↔ 1 box @Rp.290.500.-	Rp.	290.500
	↔ Thinwall Libra	↔ 25 box @Rp.222.200.-	Rp.	5.555.000
	Bowl 450	↔ 25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	↔ Thinwall Libra	↔ 20 box @Rp.203.010.-	Rp.	4.060.200
	Round 500	↔ 20 box @ R.278.760.-	Rp.	5.575.200
	↔ Thinwall Libra			
	Round 650			
	↔ Thinwall Libra			
	Round 450			
	↔ Mika Send S-4			
	↔ Mika Send S-5			
	↔ Mika Send SK-18			
	↔ Mika Send SK-22			
10.	↔ Mika Send S-5	↔ 25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	↔ Mika Send SK-18	↔ 30 box @Rp.203.010.-	Rp.	6.090.300
	↔ Mika Send SK-22	↔ 30 box @Rp.278.760.-	Rp.	8.362.800
	↔ Cup Sauce 25 MI	↔ 25 box @Rp.187.785.-	Rp.	4.694.625
	↔ Cup Sauce 35 MI	↔ 28 box @ R.234.865.-	Rp.	6.576.220
		Total	Rp	294.063.000

Bahwa total pemesanan terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 477.120.100,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko terdakwa, dan meskipun

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN/Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. SUMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai HRD Manager di PT. PANCA PACKINDO MAKMUR beralamat Jl. Lingkar Timur No 26 Kel./Ds. Kebonsari Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sejak 05 Juni 2023, PT.PANCA PACKINDO MAKMUR bergerak di bidang distributor kemasan plastic;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 PT. PANCA PACKINDO MAKMUR melakukan audit atas nama terdakwa DIANA CHOLIDA selaku pemilik toko Merpati alamat Dsn. Beciro Ngengor Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo,
- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDAH, telah melakukan pembelian barang namun tidak dilakukan pembayaran (berdasarkan faktur pengiriman barang dari PT. PANCA PACKINDO MAKMUR yang telah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDAH) dengan perincian sebagai berikut :

→ Tanggal 19 November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-

→ Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :

→ Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat, dan satu ikat 10 pak) total Rp.40.890.000.-

→ Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @Rp.27.250 / Pak, ( satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-

→ Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-

→ Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- > Tanggal 02 Desember 2022 melakukan pembelian barang berupa Kresek merk Liberty sejumlah 50 bal dengan harga @4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat satu ikat 10 pak) total Rp.40.887.500.- dan kertas minyak sejumlah 25 bal merk Cabe merah dengan harga @Rp.21.730 / Pak, ( satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-
- > Tanggal 07 Desember 2022 melakukan pembelian kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembelian barang atau order ke PT. PANCA PACKINDO MAKMUR melalui Whatapps dan telepon setelah itu barang dikirim sesuai dengan alamat pembeli dengan tempo pembayaran 14 (empat belas) hari setelah barang diterima pembeli, sedangkan pembayaran dilakukan melalui transfer di rekening BCA nomor rekening 068-900-3288 dan BRI nomor rekening 0096-0122-2888-304 atas nama PT. PANCA PACKINDO MAKMUR ;
- Bahwa Saksi SUMARNO menerangkan terdakwa DIANA CHOLIDAH telah melakukan pembelian atau order kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR berupa kresek plastik dan kertas minyak sudah sejak sekitar tahun 2021, setiap bulannya melakukan pembelian atau order 1-2 kali order dan pada bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022 terdakwa DIANA CHOLIDAH melakukan pembelian atau order 4-6 kali .
- Bahwa pada bulan November sampai Desember 2022 terdakwa DIANA CHOLIDAH tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian atau order kresek plastik dan kertas minyak yang sudah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDAH. Bahwa barang dikirim oleh pihak driver PT. PANCA BUDI LOGISTIK dengan membawa faktur pengiriman yang dibuat oleh Admin Gudang sedangkan yang menerima barang tersebut dari pihak Toko Merpati adalah terdakwa DIANA CHOLIDAH atau pegawainya ;
- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDAH telah melakukan pembelian barang namun tidak dilakukan pembayaran total senilai Rp. 127.737.500.-, oleh karena tidak ada penyelesaian dari terdakwa DIANA CHOLIDAH akhirnya PT. PANCA PACKINDO MAKMUR melaporkan perbuatan terdakwa DIANA CHOLIDAH kepada pihak yang berwajib ke Polresta Sidoarjo ;
- Bahwa setahu saksi selain PT. PANCA PACKINDO MAKMUR dalam perkara ini ada pelapor lain yang melaporkan terdakwa DIANA CHOLIDAH

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 574/Pd.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pembelian namun belum melakukan pembayaran diantaranya UD Berkat Kasih yang bergerak di bidang penjualan kardus makanan dan Toko milik Heng Bunsen yang berberak di bidang penjualan tempat makan dari plastic ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIANA CHOLIDAH, pihak PT. PANCA PACKINDO MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp. 127.737.500, - (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**Saksi 2. ITA SULISTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Supervisor di PT.PANCA PACKINDO MAKMUR beralamat di Jl.Lingkar timur No.26 Ds.Kebonsari Kec.Candi Kab.Sidoarjo sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi sebagai sales penjualan dari tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.
- Bahwa PT.PANCA PACKINDO MAKMUR bergerak di bidang distributor kemasan plastic
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sales penjualan adalah :
  - Menawarkan produk kemasan plastic kepada konsumen/ toko-toko
  - Menerima order dari toko
  - Menginput order dari toko-toko di aplikasi
  - Melakukan penagihan pembayaran kepada toko-toko yang sudah jatuh tempo dalam jangka waktu 14 hari sejak barang diterima toko.
  - Membuat laporan penjualan omset dalam kurun waktu satu hari kepada Supervisor Sales dalam bentuk rekapan laporan di Whatsapp;
- Bahwa Saksi ITA SULISTIANI menerangkan alur pembelian/order dari toko-toko
  - Toko-toko yang sudah terdaftar di catatan sales PT.PANCA PACKINDO MAKMUR melakukan order barang dengan cara menulis pesanan dan dikirim ke pesan Whatsapp sales ;
  - Sales memproses pesanan toko dengan cara memasukkan order toko ke aplikasi Android taking order ;
  - Admin Sales Order memasukkan pesanan toko dan dituangkan dalam lembar Sales Order (SO) ;
  - Admin Gudang menerima transfer data dari Admin Sales Order selanjutnya dituangkan dalam faktur pesanan rangkap tiga, warna

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PT Sda





- merah untuk toko, kuning untuk arsip gudang dan putih untuk penagihan ke toko dan juga arsip Admin Piutang ;
- ~> Petugas Gudang menyiapkan barang sesuai dengan yang tertera di lembar faktur selanjutnya memasukkan ke dalam mobil untuk dikirim ke alamat toko ;
  - ~> Barang dibawa oleh sopir beserta kernet untuk dilakukan pengiriman barang ke alamat toko dengan membawa dokumen Faktur penjualan ;
  - ~> Jika barang sudah sampai di alamat toko, barang diserahkan terlebih dahulu melakukan pengecekan barang antara sopir dengan pihak penerima/toko jika sudah sesuai pihak toko menandatangani faktur di kolom tanda terima, dan diberi arsip lembar faktur warna merah;
  - ~> Jatuh tempo pembayaran selama 14 hari terhitung sejak barang diterima oleh toko ;
  - ~> Apabila sudah jatuh tempo pembayaran, sales melakukan penagihan kepada toko dengan cara membawa faktur warna putih, apabila toko membayar maka faktur warna putih diberikan kepada toko sebagai bukti pembayaran, dan uang diterima sales. Apabila toko membayar secara transfer maka ditransfer ke rekening bank BCA atas nama PT.PANCA PACKINDO MAKMUR. No Rek 0889003288 dan Bank BRI atas nama PT.PANCA PACKINDO MAKMUR. No Rek. 0096.0122.2838.304 ;
- Bahwa Saksi ITA SULISTIANI menerangkan terdakwa DIANA CHOLIDA selaku pemilik toko Merpati alamat Dsn. Beciro Ngengor Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo bergerak di bidang penjualan barang-barang yang terbuat dari plastik telah melakukan pembelian ke PT.PANCA PACKINDO MAKMUR namun setelah barang dikirim dan diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA setelah jatuh tempo terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran. Pembelian tersebut dilakukan pada bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022. Yang saksi ketahui, sejak saksi menjadi karyawan bulan September 2021, terdakwa DIANA CHOLIDA sudah menjadi Customer PT.PANCA PACKINDO MAKMUR namun untuk sejak kapan pertama kali melakukan order saksi tidak mengetahuinya. Sebelumnya terdakwa DIANA CHOLIDA melakukan pembelian barang kepada PT.PANCA PACKINDO MAKMUR dan pembayaran dilakukan dengan lancar dengan cara transfer ke rekening perusahaan, untuk kapasitas pembelian kecil kisaran Rp.1.000.000- sampai dengan Rp.2.000.000.- namun setelah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran sama sekali ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/Pt Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ITA SULISTIANI menerangkan terdakwa DIANA CHOLIDA melakukan pembelian barang namun tidak melakukan pembayaran yaitu :
  - Tanggal 19 November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp. 26.000.000.-
  - Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :
    - Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, (satu bal 20 ikat, dan satu ikat 10 pak) total Rp.40.890.000.-
    - Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @ Rp.27.250 / Pak, (satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-
    - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, (satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
    - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, (satubal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
    - Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, (satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
  - Tanggal 02 Desember 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 25 bal merk Cabe merah dengan harga @ Rp.21.730 / Pak, (satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-
  - Tanggal 07 Desember 2022 melakukan pembelian kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satubal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
- Bahwa Saksi ITA SULISTIANI menerangkan terhadap barang yang dipesan semuanya sudah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA karena di faktur dalam kolom penerima sudah ada tanda tangan sesuai dengan yang tertera di surat jalan untuk penerima barang saksi tidak mengetahuinya karena hanya membubuhkan tanda tangan saja yang berarti barang sudah diterima ;
- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDA yang melakukan pembelian barang namun tidak melakukan pembayaran,
- Bahwa ada beberapa kali upaya yang saksi lakukan selaku sales, yaitu mendatangi toko Merpati dan juga rumah terdakwa DIANA CHOLIDA di Perum Bumi Papan Selaras Blok EA No.41 Ds.Tanggul wetan Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo. namun tetap tidak ada itikad baik dari terdakwa DIANA CHOLIDA untuk melakukan pembayaran .
- Bahwa setahu saksi pihak PT.PANCA PACKINDO MAKMUR juga sudah mengirimkan somasi secara tertulis kepada terdakwa DIANA CHOLIDA yang intinya agar melakukan pembayaran, namun terdakwa DIANA

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHOLIDA tetap tidak melakukan pembayaran sehingga pihak PT.PANCA PACKINDO MAKMUR melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo.

- Bahwa perbuatan terdakwa, PT.PANCA PACKINDO MAKMUR mengalami kerugian sejumlah Rp.127.737.500.- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**Saksi 3. RIDUWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIDUWAN menerangkan sebagai Driver di PT.PANCA BUDI LOGISTIC beralamat di Jl.Lingkar timur No.26 Ds.Kebonsari Kec.Candi Kab.Sidoarjo, sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, PT.PANCA BUDI LOGISTIC bergerak di bidang distributor kemasan plastic ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Driver adalah :
  - > Melakukan pengiriman barang dari PT.PANCA PACKINDO MAKMUR, dari Gudang menuju ke alamat customer ;
  - > Melakukan pengecekan barang milik Customer yang akan dikirim ke alamat sesuai dengan yang tertera di lembar faktur ;
  - > Menandatangani faktur apabila barang sudah sesuai dengan jumlah barang di kolom pengirim ;
  - > Menyerahkan barang kepada Customer dan meminta tandatangan penerima barang kepada Customer di kolom faktur ;
  - > Menyerahkan faktur warna kuning ke customer sebagai bukti jika barang sudah diterima oleh Customer ;
  - > Memberikan lembar faktur warna putih merah dan hijau ke kantor pada bagian Admin ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman barang kepada customer atas nama terdakwa DIANA CHOLIDA / TOKO MERPATI PLASTIC alamat Desa Beciro Ngengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebanyak kurang lebih tiga kali :
- Bahwa Saksi RIDUWAN menerangkan barang yang saat itu saksi kirim berupa :
  - > Tanggal 28 November 2022 kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
  - > Tanggal 01 Desember 2022 berupa :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, total Rp.40.890.000.-
- Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @ Rp.27.250 / Pak, ( satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-
- Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
- Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-

➡ Tanggal 05 Desember 2023 berupa :

- Kresek merk Liberty sejumlah 50 bal dengan harga @4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat satu ikat 10 pak) total Rp.40.887.500.-
- Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe merah dengan harga @ Rp.21.730 / Pak, ( satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-

- Bahwa pengiriman barang saat itu sudah sesuai dengan yang dipesan oleh Customer, sehingga saksi sebagai petugas pengiriman barang menandatangani di lembar faktur kolom pengiriman barang sedangkan pihak penerima menandatangani lembar faktur di kolom penerima ;
- Bahwa Saksi RIDUWAN mengenali dan membenarkan di lembar faktur tersebut tertera saksi sebagai pengirim barang pada saat itu yang menerima adalah terdakwa DIANA CHOLIDA atau pegawainya selanjutnya penerima menandatangani kolom tanda terima di lembar faktur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**Saksi 4. FERI EDI PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi selaku Admin ceker di PT. PANCA BUDI LOGISTINDO alamat Jl. Lingkar Timur No 26 Desa Kebonsari Kecamatan Candi KabUpaten Sidoarjo .
- Bahwa saksi membuat faktur pengeluaran barang yang sudah dipesan oleh pembeli dan saksi pernah membuat faktur pesanan barang yang dikirim atas nama terdakwa DIANA CHOLIDAH pemilik Toko Merpati Plastik
- Bahwa Saksi FERI EDI PURNOMO menerangkan selaku admin ceker sebagai berikut :
  - ➡ Menerima DMB (surat muat barang) dari Admin PT. PANCA BUDI LOGISTINDO yang berjumlah 3 (tiga) rangkap berwarna merah, kuning dan putih ;
  - ➡ DMB (surat buat muat barang) yang berjumlah 3 (tiga) rangkap berwarna merah, kuning dan putih dibagi untuk yang warna merah bagian

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PJ/ Sda



- pengambil barang, yang kuning untuk sopir dan yang putih untuk saksi (admin ceker) ;
- w> TPD (tenaga pekerja dalam) mengambil barang dari gudang kemudian saksi melakukan pengecekan ;
  - w> Setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan pesanan kemudian saksi buat faktur atau surat jalan. Faktur atau surat jalan saksi buat sebanyak 4 (empat) rangkap berwarna merah, kuning, hijau dan putih ; ;
  - w> Setelah faktur atau surat jalan jadi lalu semuanya diserahkan saksi kepada kasir ;
- Bahwa saksi pernah membuat faktur pesanan barang yang dikirim atas nama terdakwa DIANA CHOLIDAH pemilik Toko Merpati Plastik namun saksi tidak mengetahui terkait pembayaran karena tugas saksi hanya mengecek dan membuat faktur saja ;
  - Bahwa saksi yang membuat faktur 1 pada tanggal 01 Desember 2022 nomor faktur : FK2212SD-00111 dengan nominal pesanan Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah) faktur 2 tanggal 01 Desember 2022 nomor faktur : FK2212SD-00112 dengan nominal pesanan Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan faktur 3 tanggal 05 Desember 2022 nomor faktur : FK2212SD-00574 dengan nominal Rp. 57.185.000.- (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;.

**Saksi 5. ANSELMUS NUGROHO AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Admin sales di PT.PANCA PACKINDO MAKMUR alamat di Jl.Lingkar timur No.26 Ds.Kebonsari Kec.Candi Kab.Sidoarjo yang bergerak di bidang distributor kemasan plastic ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin sales adalah :
  - w> Melakukan pemrosesan dari sales yang menerima order dari konsumen (sales order) ;
  - w> Mengirimkan order SO (Sales Order) ke PT. PANCA BUDI LOGISTIK ;
  - w> Bertanggung jawab atas harga yang bermasalah atau salah input harga ;
- Bahwa ntuk pelaporan setiap harinya adalah dalam bentuk rekapan excel dan saksi kirim melalui Whatsapp ;
- Bahwa alur pembelian/order barang ke PT.PANCA PACKINDO MAKMUR adalah :

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sda





- > Toko-toko yang sudah terdaftar di sales PT.PANCA PACKINDO MAKMUR melakukan order barang dengan cara menulis pesanan dan dikirim ke pesan Whatsapp sales ;
- > Sales memproses pesanan toko dengan cara memasukkan order toko ke aplikasi Android ;
- > Admin Sales Order memasukkan pesanan toko dan dituangkan dalam lembar Sales Order ( SO ) ;
- > Mengirimkan Sales Order (SO) ke PT. PANCA BUDI LOGISTIK ;
- Bahwa, toko diperbolehkan melakukan order yang kedua jika toko masih belum melakukan pembayaran atas tagihan pembelian yang pertama dengan catatan :
  - > Toko masih belum melebihi nominal limit pembelian yang ditentukan oleh perusahaan ;
  - > Nota pembelian sebelumnya masih belum tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui laporan dari Sales ITA SULISTIANI bahwa customer atas nama terdakwa DIANA CHOLIDAH pemilik Toko Merpati Plastik di Dsn. Beciro Ngengor Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, telah melakukan pembelian ke PT.PANCA PACKINDO MAKMUR;
- Bahwa setelah barang dikirim dan setelah jatuh tempo tidak melakukan pembayaran. Kejadiannya pertama pada tanggal 26 November 2022, kedua 29 November 2022 dan ketiga 30 November 2022 melakukan order sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa DIANA CHOLIDAH sering melakukan order ke PT.PANCA PACKINDO MAKMUR karena saksi yang membuat Sales Order (SO) ;
- Bahwa untuk pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa DIANA CHOLIDAH namun tidak dilakukan pembayaran :
  - > Tanggal 26 November November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.- ;
  - > Tanggal 26 November November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.- ;
  - > tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kresek kecil sejumlah 30 bal merk Liberty putih dengan harga @Rp.4.090 / pak, (satu bal 10 ikat, dan satu ikat 200 pak) total Rp.24.540.000.-
  - Kresek tanggung sejumlah 20 bal merk Liberty putih dengan harga @Rp.8.175 / pak, (satu bal 10 ikat, dan satu ikat 200 pak) total Rp.16.350.000.-
  - Kertas nasi besar sejumlah 5 bal merk pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, (satu bal 25 pak 250 lembar) total Rp.13.000.000.-
- Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :
- Kresek kecil sejumlah 30 bal merk Liberty putih dengan harga @Rp.4.090 / pak, (satu bal 10 ikat, dan satu ikat 200 pak) total Rp.24.540.000.- ;
  - Kresek tanggung sejumlah 20 bal merk Liberty putih dengan harga @Rp.8.175 / pak, (satu bal 10 ikat, dan satu ikat 200 pak) total Rp.16.350.000.- ;
  - Kertas nasi besar sejumlah 5 bal merk pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, (satu bal 25 pak 250 lembar) total Rp.13.000.000.- ;
- Bahwa berdasarkan laporan audit kerugian yang dialami oleh PT.PANCA PACKINDO MAKMUR sejumlah Rp.127.737.500.-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**Saksi 6. RACHMAD BASUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai marketing di UD.Berkat Kasih beralamat di Darmo Permai Timur No.19-C Kota Surabaya,
- Bahwa UD.Berkat Kasih bergerak di bidang distributor Dus makanan yang terbuat dari kertas;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi diantaranya :
  - Melakukan penjualan barang atau mencari Customer melalui telepon atau kunjungan langsung ;
  - Melakukan penagihan pembayaran kepada Customer ;
  - Menerima pembayaran atas tagihan Customer ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian barang ke UD.Berkat Kasih. 82139485261 yang dikirim kepada Whatsapp saksi selaku marketing dengan nomor 081357758000 .

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bendel screenshot tersebut adalah bukti percakapan dan pemesanan barang dari terdakwa DIANA CHOLIDA kepada saksi selaku marketing UD. Berkas Kasih,
  - Bahwa setelah barang dikirim atau diterima terdakwa DIANA CHOLIDA sedangkan pembayaran hingga jatuh tempo terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran. ;
  - Bahwa terdakwa sekira bulan Mei 2023 order produk Dos makanan kepada UD.Berkas Kasih sedangkan jatuh tempo pembayaran di bulan Juni 2023 . Bahwa awalnya terdakwa DIANA CHOLIDA melakukan order dengan jumlah nilai yang tidak terlalu banyak sekira Rp.5.000.000.- dan pembayaran tidak ada masalah dengan cara ditransfer ;
  - Bahwa saksi mengenali 7 (tujuh) lembar surat jalan tersebut adalah milik dari UD.Berkas Kasih sebagai bukti tertulis pada saat pengiriman barang yang diorder oleh terdakwa DIANA CHOLIDA
  - Bahwa barang yang dipesan terdakwa DIANA CHOLIDA sudah terkirim dan diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA , dibuktikan dengan adanya tanda tangan penerima barang di lembar surat jalan tersebut ,
  - Bahwa jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal diterima barang di bulan Juni 2023 dan Juli 2023 .Bahwa invoice tersebut adalah produk dari UD.Berkas Kasih sebagai bukti tagihan pembayaran atas pembelian barang yang sudah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA sesuai dengan surat jalan tersebut;
  - Bahwa hingga jatuh tempo terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran, selanjutnya upaya yang sudah saksi lakukan selaku Marketing adalah :
    - > Mendatangi rumah terdakwa DIANA CHOLIDA di Desa Candinegoro RT.02 RW.05 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo kurang lebih sebanyak lima kali namun tidak pernah bertemu ;
    - > Mendatangi toko merpati alamat Dusun Beciro Ngengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo kurang lebih sebanyak dua kali namun tidak pernah bertemu dan keterangan pegawainya yang bersangkutan jarang ke toko hingga terdakwa DIANA CHOLIDA tidak diketahui keberadaannya ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa , UD. Berkas Kasih mengalami kerugian sejumlah Rp.55.319.600.- (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 7. HENG BUN SEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha di bidang plastic, sedangkan untuk penjualan produknya tersebut dilakukan dengan cara :
  - ~> menawarkan barang dengan datang ke Customer ;
  - ~> Apabila Customer tertarik untuk melakukan pembelian lalu membuat order secara tertulis (memo pengambilan barang) ataupun secara pesan elektronik (whatsapp)
  - ~> Apabila order sudah masuk ke saksi selanjutnya dilakukan proses terhadap pesanan customer
  - ~> selanjutnya barang dikirim menggunakan dokumen surat jalan dan nota pembelian atau penagihan pembayaran, ada yang dilakukan pengiriman melalui saksi dan ada juga yang diambil langsung kerumah saksi
  - ~> surat jalan yang sudah ditandatangani oleh customer kemudian diserahkan kepada saksi untuk diproses guna penerbitan invoice atau nota pembelian.
  - ~> Untuk tempo pembayaran Customer, terhitung 30 hari sejak tanggal barang diterima
  - ~> Jika sudah jatuh tempo maka bagian saksi membawa surat Invoice dan surat jalan untuk melakukan penagihan secara langsung atau melalui telepon , jika Customer masih belum melakukan pembayaran
- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDA melakukan pembelian barang ke saksi dan setelah barang dikirim pembayaran telah jatuh tempo namun terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa DIANA CHOLIDA pada sekira bulan Agustus 2022 . Awalnya ordernya sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022, lalu terdakwa DIANA CHOLIDA melakukan beberapa kali order dan tidak lakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi mengenali 10 (sepuluh) lembar surat jalan tersebut adalah milik saksi sebagai bukti tertulis pada saat pengiriman atau menyerahkan barang yang diorder oleh terdakwa . DIANA CHOLIDA selanjutnya saksi serahkan kepada penyidik untuk pembuktian ;
- Bahwa satu bendel screenshot tersebut adalah bukti percakapan dan pemesanan terdakwa DIANA CHOLIDA kepada saksi .
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa DIANA CHOLIDA kepada saksi sudah terkirim semua dibuktikan dengan adanya tanda tangan penerima barang di lembar surat jalan tersebut dan yang menerima barang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PT Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan diantaranya terdakwa DIANA CHOLIDA, sedangkan jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal diterima barang ;

- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDA tidak pernah menyampaikan kepada saksi alasan tidak melakukan pembayaran namun saksi sudah melakukan
  - Mendatangi rumah terdakwa DIANA CHOLIDA di Ds.Candinegoro Rt.02 Rw.05 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sebanyak lebih dari 20 kali, dengan beralasan kepada saksi barang mau ditarik lagi dari toko yang membelinya
  - Mendatangi toko merpati alamat Dsn. Beciro Ngengor Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sebanyak 6 kali
- Bahwa, terakhir saksi mengetahui pada bulan Januari 2023 di toko merpati alamat Dsn. Beciro Ngengor Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, barang-barang yang saksi kirim sudah tidak ada ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A decharge*) terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

**Saksi 1. Alfath Topik Rachmad :**

- Bahwa saksi pernah bekerja di Toko Merpati alamat Ds.Candinegoro Rt.02 Rw.05 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, milik terdakwa;
- Bahwa saksi tugasnya mengantarkan barang dari tokonya terdakwa ke toko-toko Pelangganya Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah ditugasi mengambil barang atau menerima barang dari P.T PT.PANCA PACKINDO MAKMUR, Berkas Kasih dan HENG BUN SEN
- Bahwa saksi menagih took-toko kecil yang telah jatuh tempo
- Bahwa saksi menerangkan bahwa took-toko pelanggannya banyak yang belum membayar sehingga terdakwa mengalami kesulitan dalam perputaran uang
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengalami pailit dan kerugian barang dagangannya
- Bahwa terdakwa suka ngutang para pelanggannya
- Bahwa terdakwa sembrono dalam berbisnis dan bersikap social bukan professional

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda





**Saksi 2. Mashudi :**

- Bahwa saksi adalah ketua RT dan tetangganya Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dahulu lancar dan sukses bisnisnya
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa dulu sering menyumbang setiap ada kegiatan Rutin RT dan warganya, dan sekitar awal tahun 2023 terdakwa mulai tidak menyumbang Ketika RT ada kegiatan rutin sama warga
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga
- Bahwa saksi menerangkan akhir 2022 -awal tahun 2023 terdakwa sering mengeluh kesulitan dan mengalami kebangkrutan
- Bahwa saksi menerangkan sejak hamil sampai melahirkan bayi, mengalami penurunan omset, dan tenaga di habsikan merawat kehamilannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa adalah pemilik toko Merpati alamat Ds.Candinegoro Rt.02 Rw.05 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menggeluti usaha jual beli plastic kurang lebih 11 tahunan ;
- Bahwa, terdakwa telah dilaporkan oleh PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH dan Saksi HENG BUN SEN dikarenakan terdakwa telah melakukan pembelian berupa kresek plastik dan kertas minyak dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.127.737.500.- kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR,
- Bahwa jumlah tersebut merupakan pembelian berupa Dos Flute, Lunch Box dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.55.319.600,- kepada UD. BERKAT KASIH maupun pembelian berupa Mika send dan Thinwall Libra dengan harga seluruhnya sejumlah Rp 294.063.000,- kepada Saksi HENG BUN SEN;
- Bahwa pembelian atas barang-barang tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran namun setelah usaha terdakwa mengalami krisis keuangan dikarenakan uang tagihan dari customer tersendat sehingga terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerangkan telah melakukan pembelian barang dengan cara :

→ Terdakwa menghubungi melalui telepon dan whatapps

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Setelah menanyakan harga dan dirasa sesuai lalu terdakwa memesan barang yang dimaksud
- > Selanjutnya barang yang dipesan ada yang dikirim atau ada yang terdakwa ambil di tempat penjual, Di mana setelah barang diterima terdapat dokumen surat jalan atau nota pembelian yang ditandatangani terdakwa atau pegawainya
- > Sedangkan Pembayaran ada yang secara langsung dan ada yang jatuh tempo 30 hari sejak tanggal barang diterima
- Bahwa, terdakwa menerangkan untuk pembayaran pembelian barang terhadap PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, setelah barang diterima terdakwa melakukan pembayaran setiap nota pembelian terdakwa,
- Bahwa barang yang dipesan terdakwa kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR adalah kertas dan kantong plastik, setelah terdakwa melakukan pemesanan sesuai dengan pesanan terdakwa, setelah 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari dari proses pemesanan terdakwa baru dikirim dengan pembayaran jatuh tempo 7 (tujuh) hari
- Bahwa setelah barang terdakwa terima, namun ada beberapa nota yang belum terdakwa bayar sampai jatuh tempo (pemesanan mulai bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 sebanyak 5 (lima) kali);
- Bahwa, terdakwa menerangkan alasan terdakwa tidak melakukan pembayaran karena saat itu harga pembelian plastik di PT. PANCA PACKINDO MAKMUR mengalami penurunan harga sehingga saat itu terdakwa menderita kerugian, tetapi terdakwa tetap menerima pembayaran dari pembeli terdakwa. Sedangkan pembayaran dari pembeli tersebut tidak terdakwa bayarkan kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR;
- Bahwa, pembelian barang kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, juga kepada UD. BERKAT KASIH dan kepada Saksi HENG BUN SEN. Atas pembelian tersebut sebelumnya sudah melakukan pembayaran, namun ada beberapa nota yang belum terdakwa bayar sampai jatuh tempo terakhir.
- Bahwa barang-barang tersebut sudah diterima dan sudah terdakwa jual kepada toko-toko;
- Bahwa, terdakwa menerima uang dari penjualan barang-barang dari PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH dan MIKA SEND atau HENG BUN SEN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) lembar faktur nomor FK2211SD-04875 tanggal 28 November 2022

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 374/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-005735 tanggal 26 November 2022
- 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-06442 tanggal 30 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00009/R tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00021/R tanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00024/R tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00029/R tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00031/R tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00009 tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00021 tanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00024 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00029 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00031 tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit UD. BERKAT KASIH.
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- > 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- > 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- > 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- > 1 (satu) lembar laporan hasil audit HENGBUNSEN

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa, benar terdakwa adalah pemilik toko Merpati alamat Ds.Candinegoro Rt.02 Rw.05 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan barang kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR Total sejumlah Rp.127.737.500.- (Seratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah )

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/11 N Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan barang kepada UD. BERKAT KASIH Total sejumlah Rp.55.319.600,00 ( Lima puluh lima juta tiga ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan barang kepada HENG BUNG SEN kurang lebih sejumlah **Rp. 477.120.100,-** (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum melunasi pembayaran dari barang yang dibelinya kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR Total sejumlah Rp.127.737.500.- (Seratus duapuluh tujuh juta tujuhratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah), UD. BERKAT KASIH Total sejumlah Rp.55.319.600,00 ( Lima puluh lima juta tiga ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah) dan kepada HENG BUNG SEN kurang lebih sejumlah **Rp. 477.120.100,-** (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko terdakwa, dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang barang.*
3. *Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain"*

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda





4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini Terdakwa DIANA CHOLIDA yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang".**

Menimbang, bahwa Menurut Prof Satochid Kertanegara untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, sedang untuk dapat disebut telah "membuat sebagai pekerjaan" tidaklah mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, (dalam kasus ini justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama dilakukan beberapa kali).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan :

-w> Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDA pada tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 bertempat di Toko Merpati di Gondang RT.002 RW.005 Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa DIANA CHOLIDA , telah melakukan pemesanan barang baik melalui telepon maupun whatsapp kepada : PT. PANCA PACKINDO MAKMUR dengan rincian :

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 19 November 2022 melakukan pembelian barang berupa kertas minyak sejumlah 50 bal dengan harga @10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- Tanggal 30 November 2022 melakukan pembelian barang berupa :
- Kresek sejumlah 50 bal merk Liberty dengan harga @ Rp.4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat, dan satu ikat 10 pak) total Rp.40.890.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 5 bal merk Cabe Ungu dengan harga @Rp.27.250 / Pak, ( satu bal 25 pak) total Rp.3.406.250.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @ Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
  - Kertas minyak sejumlah 50 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.26.000.000.-
- Tanggal 02 Desember 2022 melakukan pembelian barang berupa Kresek merk Liberty sejumlah 50 bal dengan harga @4.090 / Pak, ( satu bal 20 ikat satu ikat 10 pak) total Rp.40.887.500.- dan kertas minyak sejumlah 25 bal merk Cabe merah dengan harga @Rp.21.730 / Pak, ( satu bal 30 pak) total Rp.16.297.500.-
- Tanggal 07 Desember 2022 melakukan pembelian kertas minyak sejumlah 25 bal merk Pluit hitam dengan harga @Rp.10.400 / Pak, ( satu bal 50 pak) total Rp.13.000.000.-
- Total sejumlah Rp.127.737.500.-

**Kepada : UD. BERKAT KASIH dengan rincian :**

- Dos Flute Motif R10B UK 22x22x7 cm jumlah 5000 lbr @ Rp.1.100.- total:Rp. 5.500.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 3000 lbr @ @Rp.426.- total:Rp.1.278.000
- Lunch Box Size M jumlah 15.000 lbr @ Rp.425.-total :Rp. 6.375.000
- Lunch Box Size L jumlah 5.000 lbr @ Rp.525.- total : Rp. 2.625.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 10.000 lbr @ Rp.426.- total : Rp. 4.260.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp.920.-total : Rp. 4.600.000
- Dos Flute Motif R10B jumlah 5.000 lbr @ Rp. 1.020.- total : Rp. 5.100.000
- Dos Kraf 300 Gr Renda R8 jumlah 5.000 lbr @ Rp.426.- total : Rp. 2.130.000

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dos Kraf 250 Gr Renda R3 A jumlah 14.000 lbr @ Rp.427.- total :  
Rp. 3.458.000
- Dos Kraf Renda 250 Gr ARK jumlah 14.000 lbr @ Rp.293.- total :  
Rp. 4.102.000
- Dos Kraf Renda 300 Gr Uk R10K jumlah 5.000 lbr @ Rp.470.- total :  
Rp. 2.350.000
- Dos Kraf Renda R8 300 Gr jumlah 3.000 lbr @ Rp.426.- total :  
Rp. 1.278.000
- Dos Kraf Renda R10 B 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.582.- total :  
Rp. 4.074.000
- Dos Kraf Renda R10 K 330 Gr jumlah 7.000 lbr @ Rp.521.- total :  
Rp. 3.647.000
- Dos Kraf Renda 310 Gr Uk R jumlah 13.400 lbr @ Rp.339.-  
total :Rp. 4.542.000

Total keseluruhan -----Rp.55.319.600

Saksi HENG BUNG SEN dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Harga
1.	→ Mika Send S-3	→ 6 box @ Rp.361.200.-	Rp. 2.167.200
	→ Mika Send S-4	→ 50 box @ Rp.222.200.-	Rp. 11.110.000
	→ Mika Send s-IA	→ 5 box @ Rp.500.960.-	Rp. 2.504.800
	→ Mika Send s-2A	→ 12 box @ Rp.489.850.-	Rp. 5.878.200
	→ Mika Send SK-20	→ 5 box @ Rp.231.795.-	Rp. 1.158.975
	→ Mika Send SK-22	→ 5 box @ Rp.278.760.-	Rp. 1.393.800
	→ Mika Send SL-4	→ 50 box @ Rp.307.545.-	Rp. 15.377.250
	→ Mika Send SL-5	→ 20 box @ Rp.307.545.-	Rp. 6.150.900
	→ Mika Send S-IB	→ 5 box @ Rp.419.150.-	Rp. 2.095.750
	→ Los hitam kecil 15	→ 15 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 5.100.000
2.	→ Los hitam tanggung 24	→ 25 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 8.500.000
	→ Los hitam besar 28	→ 15 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 5.100.000
	→ Mika Send S-IB	→ 45 box @ Rp.419.150.-	Rp. 18.861.750
	→ Mika Send SK-20	→ 20 box @ Rp.231.795.-	Rp. 4.635.900
	→ Mika Send SK-22	→ 20 box @ Rp.278.760.-	Rp. 5.575.200
	→ Mika Send S-5	→ 2 box @ Rp.233.310.-	Rp. 466.620
	→ Sumpit TS Gigi Fuji	→ 10 ball @ Rp.380.000.-	Rp. 2.800.000
	→ Mika Send S-3	→ 19 box @ Rp.361.200.-	Rp. 6.862.800
	→ Mika Send SK-20	→ 10 box @ Rp.231.795.-	Rp. 2.317.950
	→ Mika Send SL-4	→ 10 box @ Rp.307.545.-	Rp. 3.075.450
3.	→ Mika Send SL-5	→ 10 box @ Rp.307.545.-	Rp. 3.075.450
	→ Mika Send SL-18	→ 20 box @ Rp.203.010.-	Rp. 4.060.200
	→ Mika Send SL-22	→ 20 box @ Rp. 278.780.-	Rp. 5.575.200
	→ Mika Send SK-20	→ 2 box @Rp.231.795.-	Rp. 463.590
	→ Los hitam kecil 15	→ 7 ball @Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
	→ Los hitam tanggung 24	→ 7 ball @Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
4.	→ Los hitam besar 28	→ 7 ball @ Rp.340.000.-	Rp. 2.380.000
	→ Mika send S-5	→ 23 box @Rp.233.310.-	Rp. 5.366.130
	→ Mika Send s-IB	→ 30 box @ Rp.419.150.-	Rp. 12.574.500

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.313)



6.	Thinwall Libra Square 2.000	20 box @Rp.361.000.-	Rp.	7.220.000
	Thinwall Libra Square 3.000	15 box @Rp.434.500.-	Rp.	6.517.500
	Thinwall Libra Square 3.000	1 box @Rp.242.000.-	Rp.	242.000
	Thinwall Libra Restangle 200	1 box @Rp.254.000.-	Rp.	254.000
	Thinwall Libra Restangle 250	1 box @Rp.266.000.-	Rp.	266.000
	Thinwall Libra Restangle 300	1 box @Rp.454.000.-	Rp.	4.540.000
	Thinwall Libra Restangle 750	1 box @Rp.187.785.-	Rp.	187.785
	Thinwall Libra Cup 25	1 box @Rp.287.295.-	Rp.	287.295
	Thinwall Libra Cup 100	1 box @Rp.333.840.-	Rp.	333.840
	Thinwall Libra Bowl 300	1 box @Rp.237.000.-	Rp.	237.000
	Thinwall Libra Bowl 400	1 box @Rp.278.000.-	Rp.	278.000
	Thinwall Libra Round 300	1 box @Rp.237.000.-	Rp.	237.000
	Thinwall Libra Square 1500	16 box @R .449.000.-	Rp.	7.184.000
7.	Mika Send S-2A	50 box @Rp.489.850.-	Rp.	24.492.500.
	Mika Send SK-20	50 box @Rp.231.795.-	Rp.	11.589.750
	Mika Send SL-4	100 box @Rp.307.545.-	Rp.	30.754.500
	Mika Send SL-5	50 box @ Rp.307.545.-	Rp.	15.377.250
	Mika Send S-IB	65 box @ Rp.419.150.-	Rp.	27.244.750
8.	Thinwall Libra Square 2000	30 box @ Rp.361.000.-	Rp.	10.830.000
	Thinwall Libra Square 2000	40 box @ Rp.434.500.-	Rp.	17.380.000
9.	Thinwall Libra Round 750	1 box @ Rp.275.500.-	Rp.	275.500
	Thinwall Libra Round 1000	1 box @Rp.317.500.-	Rp.	317.500
	Thinwall Libra Bowl 200	1 box @Rp.205.000.-	Rp.	205.000
	Thinwall Libra Square 1000	1 box @Rp.390.500.-	Rp.	390.500
	Thinwall Libra Bowl 450	1 box @Rp.290.500.-	Rp.	290.500
	Thinwall Libra Round 500	1 box @Rp.302.500.-	Rp.	302.500
	Thinwall Libra Round 650	1 box @Rp.439.000.-	Rp.	439.000
	Thinwall Libra Round 450	1 box @Rp.290.500.-	Rp.	290.500
	Mika Send S-4	25 box @Rp.222.200.-	Rp.	5.555.000
	Mika Send SK-18	25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	Mika Send SK-22	20 box @Rp.203.010.-	Rp.	4.060.200
	Cup Sauce 25 MI	20 box @ R .278.760.-	Rp.	5.575.200
	Cup Sauce 35 MI			
10.	Mika Send S-5	25 box @Rp.233.310.-	Rp.	5.832.750
	Mika Send SK-18	30 box @Rp.203.010.-	Rp.	6.090.300
	Mika Send SK-22	30 box @Rp.278.760.-	Rp.	8.362.800
	Cup Sauce 25 MI	25 box @Rp.187.785.-	Rp.	4.694.625
	Cup Sauce 35 MI	28 box @ R .234.865.-	Rp.	6.576.220
		Total	Rp	294.063.000



Bahwa total pemesanan terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 477.120.100,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;

Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut, terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko Merpati , dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan terdakwa DIANA CHOLIDA kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN;

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mata pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang ke beberapa orang dengan tidak melunasi pembayarannya, dengan maksud mendapat / memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain"**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "dengan maksud" tersebut dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang nyata dan dari keterangan-keterangan yang diberikan para saksi maupun oleh terdakwa sendiri. berdasarkan fakta di persidangan serta alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, , keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan:

- Bahwa terdakwa DIANA CHOLIDA pada tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023 bertempat di Toko Merpati di Gondang RT.002 RW.005 Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa DIANA CHOLIDA , telah melakukan pemesanan barang baik melalui telepon maupun whatsapp kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN;
- Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut, PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN telah mengirimkan barang ke Toko Merpati milik terdakwa DIANA CHOLIDA dan telah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA namun atas pembelian barang-barang tersebut terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengirimkan barang ke Toko Merpati dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan terdakwa DIANA CHOLIDA kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, mengalami kerugian sejumlah Rp.127.737.500.-, UD. BERKAT KASIH mengalami kerugian sejumlah Rp.55.319.600,- sedangkan Saksi HENG BUNG SEN mengalami kerugian sejumlah Rp 294.063.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

***Ad.4 Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concurus realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia" oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa Perbuatan yaitu beberapa kali terdakwa *membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang* dengan maksud untuk dirinya sendiri maupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan barang kepada UD. BERKAT KASIH Total sejumlah Rp.55.319.600,00 ( Lima puluh lima juta tiga ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemesanan barang kepada HENG BUNG SEN kurang lebih sejumlah **Rp. 477.120.100,-** (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah), sampai dengan saat ini terdakwa belum melunasi pembayaran dari barang yang dibelinya kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR Total sejumlah Rp.127.737.500.- (Seratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah), UD.

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PTN Sda



BERKAT KASIH Total sejumlah Rp.55.319.600,00 ( Lima puluh lima juta tiga ratus sembilanbelas ribu enam ratus rupiah) dan kepada HENG BUNG SEN kurang lebih sejumlah **Rp. 477.120.100,-** (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) .

Bahwa benar Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko terdakwa, dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur *"Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP diatas, maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan analisa yuridis yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan delik Pidana, melainkan ikatan bisnis berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara sehingga atas alasan tersebut perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut umum atau melepaskan terdakwa dari Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis hakim tidak sependapat oleh karena unsur subyektif dalam pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah dibuktikan dan dipertimbangkan, dimana unsur tersebut didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemesanan barang baik melalui telepon maupun whatsapp kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN. Atas pembelian barang-barang tersebut, Selanjutnya PT. PANCA PACKINDO

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/Pt. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN telah mengirimkan barang ke Toko Merpati milik terdakwa DIANA CHOLIDA dan barang-barang tersebut telah diterima oleh terdakwa DIANA CHOLIDA namun pembelian barang-barang tersebut terdakwa DIANA CHOLIDA tidak melakukan pembayaran kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN padahal ketiganya telah mengirimkan barang ke Toko Merpati dan meskipun barang-barang tersebut sudah laku terjual, uang hasil penjualannya tidak disetorkan terdakwa DIANA CHOLIDA kepada PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN, hal tersebut bukanlah “ikatan bisnis” semata oleh karena terhadap perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran bahkan terdakwa tidak menyerahkan uang sebagai hasil penjualan barang yang diterimanya atau pun mengembalikan barang yang sudah diterima terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ikatan bisnis dalam perikatan adalah perjanjian atau kontrak bisnis yang merupakan kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih dalam melakukan transaksi atau kerja sama bisnis. Perjanjian bisnis merupakan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, sedangkan faktanya antara terdakwa Diana Cholida dengan PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN tidak ada kesepakatan tertulis, maupun kesepakatan secara lisan diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pendapat Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa DIANA CHOLIDA bukan delik Pidana, melainkan ikatan bisnis berdasarkan Pasal 1457 KUHPdata hal tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa didasarkan pada asumsi serta pendapat belaka sehingga patut kiranya Majelis hakim menolak Nota Keberatan Sdr. Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik diatas maka pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari Tuntutan, tidaklah beralasan sehingga pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (*schuld*) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang memohon keadilan dan kebijaksanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. PANCA PACKINDO MAKMUR, UD. BERKAT KASIH maupun Saksi HENG BUNG SEN. mengalami kerugian

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak ada upaya untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya,

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PN Sda





maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan Perkara ini.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIANA CHOLIDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan beberapa perbuatan yang menjadikan sebagai mata pencaharian membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang untuk dirinya sendiri maupun orang lain*", masing-masing perbuatan tersebut dapat dianggap berdiri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 379a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANA CHOLIDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur nomor FK2211SD-04875 tanggal 28 November 2022
  - 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-005735 tanggal 26 November 2022
  - 1 (satu) lembar SO nomor SO2211SD-06442 tanggal 30 November 2022;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00009/R tanggal 06 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00021/R tanggal 22 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00024/R tanggal 23 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2305-00029/R tanggal 23 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2305-00031/R tanggal 30 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBK-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar invoice nomor NJBM-2306-00003/R tanggal 03 Juni 2023;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PJ Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00009 tanggal 06 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00021 tanggal 22 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00024 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2305-00029 tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2305-00031 tanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor SJBK-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor STBM-2306-00003 tanggal 03 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit UD. BERKAT KASIH.
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 574/Pid.B/2024/PK Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201001 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002394 tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201002 tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 01 tanggal 27 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201003 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 02 tanggal 28 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201004 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 04 tanggal 05 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201005 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 06 tanggal 08 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201106 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002431 tanggal 09 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201107 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 07 tanggal 12 November 2022;
- 1 (satu) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002438 tanggal 15 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201109 tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 002443 tanggal 17 November 2022;
- 2 (dua) lembar invoice nomor 2201110 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 08 tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kertas retur tanggal 26 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit HENGBUNSEN

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2024, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arkanu, S.H., M.Hum. , Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG MUNARSIH, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Novan Basuki Arianto, S.H.,M.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 514/Pid.B/2024/PT-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Terdakwa dengan didampingi  
Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Syors Mambasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDANG MUNARSIH, SH.MH.